



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420 / Bid TK.SD.02 / II / 2013 / 2423

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Al Fatih
Nomor / Tanggal : 02/AK/I/2013 / 28 Januari 2013

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA SD IT AL-KINDI**

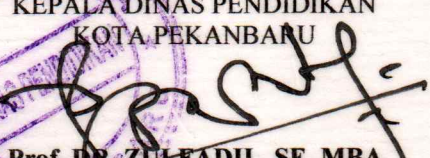
Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Bukit Barisan II No. 48
Kelurahan : Tangkerang Timur
Kecamatan : Tenayan Raya
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Akte Notaris : Notaris : Tito Utoyo, S.H
Nomor : 58
Tanggal : 20 Juni 2009

**MENDIRIKAN
SEKOLAH DASAR SWASTA SD IT AL-KINDI**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Bukit Barisan II No. 48
Kelurahan : Tangkerang Timur
Kecamatan : Tenayan Raya
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Sekolah Pembina : SD Negeri 116 Pekanbaru

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain
4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Penerimaan siswa baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2012 / 2013
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan Sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya untuk mencegah bahaya kebakaran
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Februari 2013
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU

Prof. DR. ZULFADIL, SE, MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 19631102 198911 1 001